



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id sp4n@sultengprov.go.id laportuaka@sultengprov.go.id ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067 / 567.C / DKIPS

TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 067/666/DKIPS TANGGAL 12 JULI 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : 1 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- 2 bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- 3 bahwa terhadap Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 067/666/DKIPS tanggal 12 Juli 2022, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- 4 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi
(Handwritten signature)



- 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
- 1 Penetapan PPID Nomor 067/666/DKIPS tanggal 12 Juli 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon ASN Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2 Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 870/0608/DKIPS tanggal 16 Juni 2022;
 - 3 Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 007/1917/BKD tanggal 2 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN PPID PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 067/666/DKIPS TAHUN 2022 TANGGAL 23 JULI 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan yang telah diubah klasifikasinya menjadi Informasi Publik.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 007/1917/BKD tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai 12 Juli 2023.-

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 04 Juli 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos., M.Si.

**Pembina Utama Muda
NIP. 196907031996031003**

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 870 / 907 / BKD






Pada hari ini, SELASA tanggal DUA bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di ruang rapat Badan Kegawayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap perubahan klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan (berisi informasi tertentu yang akan menjadi Informasi Publik)	Dasar Hukum Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan seleksi Calon ASN Provinsi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> Dokumen pengusulan formasi Calon ASN Berkas persyaratan peserta seleksi Calon ASN 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Ketua KI Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi dan menimbulkan penyalahgunaan rekrutmen Calon ASN	Menjaga obyektivitas seleksi	1 (satu) tahun Telah habis masa pengembaliannya TMT 12 Juli 2023



Bahwa...

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	HASIM R NIP. 197607082001121004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
2	INTJE YUSUF NIP. 197806162008011008	Pranata Humas/ Sub Koordinator Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
3	ROSLINA NIP. 197107062010012005	JFU / Analisis konten media sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
4	RACHMAN YAPE NIP.197101132001121001	Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
5	MOH. SYARIF ZAMRUD, NIP. 197801142002121007	Analisis Manajemen SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUJAWESI TENGAH,**

